

BAB III

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

A. Sejarah Singkat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Setelah melalui banyak pertimbangan dan pembahasan, Pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyusun undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum. Pada 15 Agustus 2017, upaya tersebut berpuncak pada pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang resmi dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia Nomor 182. Undang-undang yang lengkap ini mencakup sebanyak 573 pasal, di antaranya penjelasan dan empat lampiran tambahan.

Di Indonesia, kebijakan afirmatif telah diterapkan sejak tahun 2004 untuk membuka peluang partisipasi perempuan dalam politik. Sistem saat ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan memberikan jalan bagi perempuan untuk terwakili di parlemen. Berbagai aspek dalam sistem pemilu perlu diperhatikan untuk menilai peluang keterwakilan perempuan, termasuk batas daerah pemilihan (DAPIL), mekanisme pencalonan, metode pemungutan suara, dan formula pemilihan calon. Di tingkat nasional, partisipasi politik perempuan dijamin sepenuhnya di bawah Revisi UU Politik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik harus memastikan bahwa 30% dari pembentukan dan kepengurusannya di tingkat pusat mencakup keterwakilan perempuan (Pasal 2). Selain itu, terdapat ketentuan untuk memastikan

keterwakilan perempuan minimal 30% dalam manajemen di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengubah dasar pemilihan caleg dari nomor urut menjadi suara terbanyak, dipandang sebagai perkembangan positif bagi keterwakilan politik perempuan di DPR. / DPRD. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 56, partai politik wajib mencantumkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon yang diajukan. Ketentuan ini semakin mempertegas komitmen untuk menjamin partisipasi perempuan dalam arena politik.⁷⁶

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penyederhanaan ketiga ketentuan hukum yang sebelumnya juga muncul, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga sudah mengatur mengenai partai politik.⁷⁷

B. Landasan Kepemimpinan Perempuan

Landasan hukum mengenai kepemimpinan perempuan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

⁷⁶Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender," *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018), hlm. 70.

⁷⁷Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 109.

Pasal 173

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu menerapkan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
- (2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyeratakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Pasal 245

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Adapun landasan yang menjadi dasar munculnya ketentuan keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum ini ialah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- (2) Tiap-tiap warga negara hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 29 Ayat (2)

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 30 Ayat (1)

Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Kemudian jika memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada siapa saja untuk menjadi pemimpin negara.

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
- (2) Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6 Ayat (1)

Calon presiden dan calon wakil presiden harus orang Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Pasal 7

Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8 Ayat (1)

Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia di gantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.